



P U T U S A N

No. 940 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KASMAN TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Menteng Rawa Panjang RT. 005, RW. 015, Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Parulian Lumbantobing, SH., Advokat**, berkantor di Jl. Diponegoro No. 16 A-B, Tarutung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **Ny. JAITAR SIMANJUNTAK** boru **HOMBING**/istri dari **Alm. JAITAR SIMANJUNTAK**;
2. **GUSTAF SIMANJUNTAK**;
3. **NAEK SIMANJUNTAK**;
4. **Ny. HISAR SIMANJUNTAK** boru **SIANTURI**/istri dari **Alm. HISAR SIMANJUNTAK**;
5. **REFANUS SIMANJUNTAK**;
6. **CHARLES SIMANJUNTAK**;
7. **NEO SIMANJUNTAK**;
8. **TOGAP SIMANJUNTAK**;
Kedelapannya bertempat tinggal di Janji Angkola I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara,
9. **GAMSON SIHOMBING**, bertempat tinggal di Ujung Sanggar, Desa Siborutorop, Kecamatan Peranginan, Kabupaten Humbang Hasudutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/para Pembanding;

d a n :

1. **Ny. PAIMIN SIMANJUNTAK boru SIANIPAR/istri dari Alm. PAIMIN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Janji Angkola I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara,
2. **Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, cq. Camat Siborong-borong, cq. Kepala Desa Pohan Tonga** berkedudukan di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak No. 6, Kompleks Pasar Baru, Tarutung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan anak kandung, keturunan dan ahli-waris yang sah dari Alm. Karmen Tampubolon dan D. br. Siahaan alias Ompu Marsauli, yang mana Alm. Karmen meninggal dunia pada tahun 1987, dan Alm. D. br. Siahaan meninggal tahun 1989;
2. Bahwa orangtua Penggugat tersebut mempunyai beberapa bidang tanah darat dan tanah sawah yang terletak di Pea Ganjang, Lingkungan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan salah satu tanah peninggalan orangtua Penggugat tersebut adalah berupa tanah darat seluas ± 5 ha, dan sebahagian dari tanah darat yang 5 ha tersebut, yaitu kira-kira seluas 37.654 m² telah dijual oleh suami Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara bersama-sama kepada Tergugat IX, tanpa se-izin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli-waris dari Alm. Karmen Tampubolon;

3. Bahwa adapun orangtua Penggugat tersebut memperoleh tanah sawah dan tanah darat termasuk tanah perkara adalah sebagai warisan dari orangtuanya, Ompu Rumadan Tampubolon (Kakek Penggugat);
4. Bahwa adapun tanah darat warisan Penggugat tersebut yang sekarang menjadi tanah perkara karena telah dijual oleh suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak, dan didukung oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat IX, kepada Tergugat X adalah seluas ± 37.654 m², yang terletak di Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : berbatasan dengan Persawahan milik Kasman Tampubolon (Penggugat), dan Polin Siahaan/Makmur Siahaan;
Barat : berbatasan dengan Persawahan;
Utara : berbatasan dengan Tanah darat dari marga Sianipar;
Selatan : berbatasan dengan Tanah darat milik Kasman Tampubolon (Penggugat);
5. Bahwa karena selama ini orangtua Penggugat dan Penggugat pergi merantau, dan tidak tinggal menetap di Desa Lobu Siregar I, sehingga seluruh tanah warisan Penggugat tersebut termasuk tanah perkara dititipkan kepada anak dari abang Penggugat, yaitu Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, dan Saut Tampubolon untuk dijaga dan diusahai dengan mengambil hasil;
6. Bahwa Alm. Lukas Tampubolon dan Merdeka Tampubolon mengusahai tanah perkara dengan mengambil kayu dari tanah perkara;
7. Bahwa walaupun Penggugat tinggal di Jakarta, namun Penggugat bersama isteri Penggugat sering berkunjung ke lokasi tanah perkara,

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



karena dekat tanah perkara juga ada tambak orangtua Penggugat dan Penggugat sering ziarah, sambil meminta hasil panen dari tanah-tanah Penggugat kepada Alm. Lukas Tampubolon dan Merdeka Tampubolon, sehingga Penggugat mengetahui secara jelas tanah warisan Penggugat termasuk tanah perkara sebagai warisan milik Penggugat;

8. Bahwa tanah perkara yang dijual oleh suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX kepada Tergugat X adalah berbatasan langsung dengan tanah darat milik warisan Penggugat disebelah Selatan dan berbatasan langsung disebelah Timur tanah perkara yaitu sawah milik Penggugat;

9. Bahwa pada tahun 2002, Penggugat bersama isteri Penggugat pulang kampung ke Lobu Siregar I, dan ternyata Penggugat mengetahui bahwa tanah perkara telah dijual oleh suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX kepada Tergugat X, dan pada waktu itu;

Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat-Tergugat dan meminta bantuan dari Kepala Desa Lobu Siregar I dan Camat Siborong-borong dan Penatua-Penatua, akan tetapi setelah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat tidak ada hasil perdamaian, dan Penggugat terus mengajukan keberatan kepada Tergugat-Tergugat atas penguasaan mereka terhadap tanah perkara;

10. Bahwa setelah ditelusuri Penggugat bersama isteri Penggugat, ternyata pada tahun 1998 suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX, telah menjual atau mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat X, dan bekerja sama dengan Kepala Desa Pohan Tonga, Turut Tergugat I, yang menanda-tangani surat peralihan/jual-beli atas tanah perkara, dengan menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Janji Angkola, Desa Pohan Tonga, pada hal sebenarnya tanah perkara adalah terletak di Lingkungan Pea Ganjang, Desa Lobu Siregar I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2000, ternyata Tergugat X telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah perkara kepada Turut Tergugat II dengan sepengetahuan Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat II telah menerbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik atas tanah perkara, yaitu Sertifikat hak milik No. 75, Desa Pohan Tonga, tahun 2000, seluas 17.262 m2, dan Sertifikat hak milik No. 76, Desa Pohan Tonga, tahun 2000, seluas 20.392 m2, yang kedua-duanya atas nama Gamson Sihombing;
12. Bahwa telah keliru Turut Tergugat I, selaku tim dengan Turut Tergugat II dalam proses penerbitan Sertifikat hak milik No. 75 dan 76 tahun 2000 yang dimohonkan oleh Tergugat X kepada Turut Tergugat II atas sepengetahuan dari Turut Tergugat I, dimana telah dibuat oleh Turut Tergugat I bahwa tanah perkara berlokasi di Desa Pohan Tonga, dan ditanda-tangani oleh Turut Tergugat I, pada hal yang sebenarnya tanah perkara berlokasi di Lingkungan Pea Ganjang, Desa Lobu Siregar I, sehingga tindakan Turut Tergugat I selaku tim dalam pembuatan Sertifikat hak milik No. 75 dan 76 Desa Pohan Tonga adalah keliru. Bahwa demikian juga mengenai batas-batas tanah yang di-sertifikatkan tersebut sesuai dengan Sertifikat hak milik No. 75 dan 76 tahun 2000 tersebut tidak ada diketahui oleh Penggugat, yang seharusnya diketahui oleh pemilik batas tanah yang di-sertifikatkan. Sehingga proses penerbitan Sertifikat hak milik No. 75 dan 76 Desa Pohan Tonga tahun 2000 atas nama Gamson Sihombing tersebut adalah cacat hukum;
13. Bahwa tindakan suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX yang telah menjual atau mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat X, adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga tindakan Tergugat X yang memohon sertifikat hak milik atas tanah perkara kepada Turut Tergugat II adalah juga tidak sah dan melawan hukum;
14. Bahwa peralihan hak atas tanah perkara yang dilakukan oleh suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX kepada Tergugat X adalah tidak sah dan batal demi hukum,

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu Sertifikat hak milik No. 75, Desa Pohan Tonga, tahun 2000, seluas 17.262 m² atas nama Gamson Sihombing, dan Sertifikat hak milik No. 76, Desa Pohan Tonga, tahun 2000, seluas 20.392 m² atas nama Gamson Sihombing, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat terhadap tanah perkara, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menguasai tanah perkara, sehingga Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun moril, yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Sejak tahun 2002 sampai sekarang 2010 (selama 9 tahun) seandainya tanah perkara diusahai oleh Penggugat akan menghasilkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- per tahun, sehingga $9 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$;
- Perongkosan Penggugat dan isteri Penggugat selama tahun 2002 s/d tahun 2010 dari Jakarta ke Lobu Siregar I, yang diperkirakan sebesar Rp. 45.000.000,-;
- Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar $\text{Rp. } 90.000.000,- + \text{Rp. } 45.000.000,- = \text{Rp. } 135.000.000,-$ (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Kerugian Moril:

- Bahwa kerugian moril yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dinilai dengan mata uang, akan tetapi apabila dipersamakan dengan itu Penggugat mengalami kerugian moril akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat terhadap tanah perkara sebagai warisan milik Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian materil dan moril yang dialami oleh Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sebesar $\text{Rp. } 135.000.000,- + \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 235.000.000,-$ (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa oleh karena keberadaan Penggugat adalah merupakan anak kandung, keturunan dan ahli-waris yang sah dari Alm. Karmen

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, maka adalah patut dan adil apabila Penggugat dinyatakan sah sebagai keturunan dan ahli-waris dari Alm. Karmen Tampubolon yang berhak atas tanah perkara;

17. Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah perkara yang diperoleh secara warisan dari Alm. Karmen Tampubolon, maka adalah patut dan adil untuk menghukum Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat-Tergugat untuk membongkar bangunan-bangunan dan tanam-tanaman yang ada di atas tanah perkara dan mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;

18. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat atas tanah perkara, sehingga gugatan Penggugat atas tanah perkara tidak menjadi nihil, karena ada kekhawatiran bagi Penggugat dimana Tergugat X akan mengalihkan hak atas tanah perkara, sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah perkara;

19. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat-Tergugat, dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah anak kandung keturunan dan ahli-waris yang sah dari Alm. Karmen Tampubolon dan Alm. D. br. Siahaan;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dalam hukum tanah perkara seluas 37.654 m², yang terletak di Pea Ganjang/Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:
Timur : berbatasan dengan Persawahan milik Kasman Tampubolon (Penggugat), dan Polin Siahaan/Makmur Siahaan;
Barat : berbatasan dengan Persawahan;
Utara : berbatasan dengan Tanah darat marga Sianipar;
Selatan : berbatasan dengan Tanah darat milik Kasman Tampubolon (Penggugat);
adalah sah milik warisan Penggugat yang diwariskan oleh orangtua Penggugat Alm. Karmen Tampubolon dan Alm. D. br. Siahaan, dan Penggugat adalah ahli-waris yang berhak terhadap tanah perkara;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatorir beslaag*) yang, diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
5. Menyatakan tindakan suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX yang mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat X, tanpa se-izin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dalam hukum Sertifikat hak milik No. 75 Desa Pohan Tonga, tahun 2000 dan Sertifikat hak milik No. 76 Desa Pohan Tonga, tahun 2000, yang masing-masing atas nama Gamson Sihombing, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat untuk membongkar bangunan-bangunan dan tanam-tanaman yang ada di atas tanah perkara, serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa adanya halangan dari pihak manapun;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ganti rugi baik materil maupun moril sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Dalam Peradilan yang baik mohon keputusan hukum yang adil (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, berikut ini:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak:

Bahwa hukumnya orang yang secara nyata mengusahai atau menguasai suatu objek yang diperkarakan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Bahwa orang yang secara nyata mengusahai tanah terperkara adalah Tonni Bakkara (A. Clinton), akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara oleh Penggugat;

Bahwa demikian juga orang atau pihak yang memiliki hubungan hukum dengan suatu objek perkara harus-lah ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Bahwa menurut Penggugat oleh karena dahulu ayah kandung Penggugat pindah dari Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I dan Penggugat juga merantau maka seluruh tanah warisan milik Penggugat salah satunya tanah darat seluas ± 5 hektar termasuk di dalamnya tanah terperkara seluas ± 37.654 m² dititipkan kepada anak abang Penggugat yaitu Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon;

Bahwa oleh karena tanah terperkara dititipkan orangtua Penggugat ataupun oleh Penggugat kepada Lukas Tampubolon, Merdeka Tampu bolon, Saut Tampubolon maka menurut hukum Penggugat seharusnya terlebih dahulu meminta pertanggung-jawaban kepada Lukas Tampu bolon atau ahli-warisnya, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



karena orang-orang tersebut-lah yang mengetahui secara pasti mana tanah yang dititipkan tersebut kepada mereka apakah termasuk tanah perkara atau bahkan mungkin Merdeka Tampubolon, Lukas Tampubolon, Saut Tampubolon justru tidak menunjukkan tanah Penggugat yang sebenarnya;

Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon tidak ditarik sebagai pihak sehingga gugatan *a quo* menurut hukum kurang pihak/tidak lengkap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas menurut hukum gugatan Penggugat harus dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

2. Obyek gugatan Penggugat salah;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat salah dalam menentukan mana yang menjadi tanah milik Penggugat;

Bahwa tanah perkara yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berada di wilayah Desa Pohan Tonga dan bilamana Penggugat mendalilkan memiliki tanah warisan maka tanahnya tersebut berada di Lobu Siregar I;

Bahwa tanah perkara dari dahulu hingga sekarang ini tidak pernah diusahai baik oleh orangtua Penggugat atau Penggugat sendiri demikian juga oleh Lukas Tampubolon atau ahli-warisnya, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tanahnya berada di Lobu Siregar I dititipkan kepada Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon atau Saut Tampubolon maka secara fakta tanah yang diusahai Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon tersebut berada di wilayah Desa Lobu Siregar I dan tidak tanah perkara;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat salah dalam menentukan objek perkara dan secara mutatis-mutandis sekaligus salah menentukan pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan keliru menentukan objek serta pihak-pihak dalam perkara sehingga tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang benar menurut hukum maka



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dalam konvensi di atas untuk tidak mengulangi lagi maka mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil gugat rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat X mengajukan gugat balas (rekonvensi) dalam perkara *a quo* kepada Penggugat, sehingga selanjutnya kedudukan Tergugat X menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sementara itu Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menjadi Turut Tergugat dalam Rekonvensi sekedar untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa tanah terperkara telah menjadi milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi sejak surat jual lepas hak milik tertanggal 14 Agustus 1998, dan sejak itu tanah terperkara langsung diusahai dan dikuasai Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X namun tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;
4. Bahwa jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ataupun Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon mengajukan keberatan sewaktu dilakukan jual-beli lepas tanah maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi tidak akan membeli tanah terperkara atau belum tentu bersedia membeli tanah terperkara;
5. Bahwa jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 dilakukan secara terang, jelas, tunai sehingga menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi adalah pihak yang beritikad baik yang kepentingannya harus dilindungi oleh hukum;
6. Bahwa jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 dilakukan secara terang, jelas, tunai maka menurut hukum surat jual lepas hak milik tertanggal 14 Agustus 1998 adalah sah;
7. Bahwa sebagai pemilik tanah terperkara maka supaya ada tanda bukti hak yang kuat atas tanah terperkara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi mengajukan permohonan kepada Badan

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara agar atas tanah perkara diterbitkan sertifikat hak milik dan selama proses penerbitan sertifikat kepemilikan atas tanah perkara tidak ada pihak yang keberatan termasuk Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon;

8. Bahwa atas tanah perkara telah terbit Sertifikat hak milik No. 75, tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi) untuk seluas 17.262 m2 dan Sertifikat hak milik No. 76, tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi);
9. Bahwa jangka waktu terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 75, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat hak milik No. 76, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing sudah lebih kurang 10 tahun tidak pernah ada pihak lain yang keberatan. Jika benar dan beralasan tanah perkara sebagai milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menurutnya dititipkan kepada Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon maka seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengajukan keberatan sewaktu jual lepas tanah perkara tanggal 14 Agustus 1998 dilakukan maupun sewaktu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi mengusahai tanah perkara serta pada proses penerbitan tanda bukti hak atas tanah oleh Turut Tergugat II, bahwa namun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon tidak pernah keberatan;
10. Bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ataupun dari Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon maka dengan adanya gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku pemilik tanah perkara;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



11. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat hak milik No. 75, tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat hak milik No. 76, tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing didasarkan atas alas hak yang sah yaitu Surat jual lepas hak milik tertanggal 14 Agustus 1998 dan telah sesuai prosedur hukum pendaftaran tanah maka adalah pantas menurut hukum bilamana Sertifikat hak milik No. 75, tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat hak milik No. 76, tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
12. Bahwa oleh karena gugat rekonvensi ini sangat beralasan menurut hukum maka adalah wajar dan pantas menurut hukum agar gugat rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkara sebagai milik sah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi berdasarkan Surat jual lepas hak milik tertanggal 14 Agustus 1998;
3. Menyatakan Sertifikat hak milik No. 75, tahun 2000/Desa Pohan Tonga, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat hak milik No. 76, tahun 2000/Desa Pohan Tonga, atas nama Gamson Sihombing adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2010/PN.Trt tanggal 15 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah anak kandung, keturunan dan sekaligus ahli-waris yang sah dari Alm. Karmen Tampubolon dan Alm. D. br.Siahaan;
- Menyatakan tanah perkara seluas $\pm 37.654 \text{ m}^2$ yang terletak di Pea Ganjang, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan Persawahan milik Kasman Tampubolon (Penggugat), dan Polin Siahaan/Makmur Siahaan;
 - Barat : berbatasan dengan Persawahan;
 - Utara : berbatasan dengan Tanah darat dari marga Sianipar;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah darat milik Kasman Tampubolon (Penggugat);

adalah sah warisan Penggugat yang diperolehnya berdasarkan warisan orangtuanya yang bernama Alm. Karmen Tampubolon;

- Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat Sertifikat hak milik No. 75, tahun 2000 tanggal 11 Maret 2000, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat hak milik No. 76, tahun 2000 tanggal 11 Maret 2000, atas nama Gamson Sihombing yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas tanah perkara;
- Menghukum Tergugat X ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara dalam

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik dan kosong secara suka-rela kepada Penggugat sebagai hak ahli waris Alm. Karmen Tampubolon;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat X/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 201/PDT/ 2011/PT.MDN tanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 November 2010, No. 13/Pdt.G/2010/PN-TRT. yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah terperkara sebagai milik sah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi berdasarkan Surat jual lepas hak milik tanggal 14 Agustus 1998;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertifikat hak milik No. 75, tahun 2000, Desa Pohan Tonga, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat hak milik No. 76, tahun 2000, Desa Pohan Tonga, atas nama Gamson Sihombing adalah sah dan berkekuatan hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Desember 2011, kemudian terhadapnya, oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 01/Akta.Kss/2012 jo. No. 13/Pdt.G/2010/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 20 Januari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/para Pembanding yang pada tanggal 1 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Februari 2012;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum halaman 7, yang menimbang bahwa sesuai dengan memori banding kuasa Tergugat-Tergugat yang mengatakan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



bahwa sebelum saksi Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon memberi keterangan kuasa Tergugat-Tergugat telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim, karena sesuai dalil gugatan Penggugat tanah perkara diperoleh Penggugat dari Ompu Rumadan Tampubolon, sedangkan saksi-saksi tersebut adalah keturunan dari ahli-waris Ompu Rumadan Tampubolon sebagaimana halnya Penggugat dengan saksi-saksi adalah sama-sama keturunan dan ahli-waris Ompu Rumadan Tampubolon;

Bahwa benar sewaktu Penggugat menghadirkan saksi Penggugat yaitu saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon, dimana Kuasa Tergugat-Tergugat keberatan atas kehadiran saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon dan oleh karena itu telah dicatat dalam berita acara persidangan halaman 42 dan halaman 50;

Bahwa akan tetapi karena hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan saksi-saksi sudah lebih dari 4 (empat) derajat, sehingga saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon dapat didengar keterangannya dan oleh karena itu saksi-saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg/145 HIR). Oleh karena itu dasar keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat tidak berdasar;

Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi Medan yang mengatakan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tanah perkara diperoleh Penggugat dari Ompu Rumadan Tampubolon, sedangkan saksi-saksi tersebut adalah keturunan dari ahli-waris Ompu Rumadan Tampubolon sebagaimana halnya Penggugat dengan saksi-saksi adalah sama-sama keturunan dari Ompu Rumadan Tampubolon, adalah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru. Bahwa karena sebenarnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat tidak memperoleh tanah perkara dari Ompu Rumadan Tampubolon, melainkan dari warisan orangtua Penggugat, yaitu Karmen Tampubolon, dan Karmen Tampubolon-lah yang memperoleh tanah perkara dari Ompu Rumadan Tampubolon (lihat dalil gugatan Penggugat poin 2 dan 3);

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, telah diperoleh fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu saksi Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon, Sahat Tampubolon, Oloan



Tampubolon, Berbin Hutagaol, dan Makmur Siahaan, yang menerangkan bahwa tanah perkara diperoleh Penggugat dari orangtuanya yang bernama Karmen Tampubolon, dan Karmen Tampubolon memperoleh tanah perkara dari Ompu Rumadan Tampubolon;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, dimana Ompu Rumadan Tampubolon yang mewariskan tanah perkara kepada anaknya Karmen Tampubolon (orangtua Penggugat), dan kemudian Karmen Tampubolon mewariskan tanah perkara kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak langsung memperoleh tanah perkara dari Ompu Rumadan Tampubolon sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Hakim Tinggi Medan. Bahwa oleh karena itu saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon, tidak ada lagi sangkut-pautnya/hubungannya dengan tanah warisan dari orangtua Penggugat, karena tanah perkara sudah milik warisan dari orangtua Penggugat, Karmen Tampubolon. Bahwa walaupun saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon masih sama kedudukannya dengan Penggugat sebagai keturunan dan ahli-waris dari Ompu Rumadan Tampubolon, namun terhadap tanah perkara, saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon tidak ada lagi hubungannya karena mereka tidak ada lagi haknya atas tanah perkara, karena sesuai dengan keterangan mereka bahwa tanah perkara sudah menjadi warisan orangtua Penggugat. Oleh karena itu keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat terhadap saksi-saksi Penggugat tidak beralasan;

Bahwa keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat yang diajukan kepada Hakim Tinggi Medan, yang kemudian diterima oleh Hakim Tinggi Medan tersebut, sedangkan keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat tersebut, jelas merupakan keberatan yang tidak berdasar hukum, sehingga Hakim Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 8, yang mengatakan bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti, ternyata saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



gugatannya pada poin 5, gugatan yang mengemukakan bahwa karena selama ini orangtua Penggugat dan Penggugat pergi merantau dan tidak tinggal menetap di Desa Lobu Siregar I, sehingga seluruh tanah warisan Penggugat tersebut termasuk tanah perkara dititipkan kepada anak dari abang Penggugat yaitu Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, dan Saut Tampubolon;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak cermat meneliti bagaimana hubungan keluarga antara Penggugat dengan saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon, sebagaimana tertuang dalam bukti P-4, yaitu silsilah Ompu Rumadan Tampubolon yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh saksi Merdeka Tampubolon, dimana pada bukti P-4 tersebut, bahwa Merdeka Tampubolon dan Saut Tampubolon bukan anak dari abang kandung Penggugat. Bahwa Ompu Rumadan Tampubolon mempunyai anak 5 (lima) orang, yaitu: 1. Kander Tampubolon, 2. Josua Tampubolon, 3. Kornelius Tampubolon, 4. Rermanus Tampubolon, dan 5. Karmen Tampubolon (orangtua Penggugat);

Bahwa Josua Tampubolon anaknya adalah Lukas Tampubolon, dan anak dari Lukas Tampubolon adalah Merdeka Tampubolon. Bahwa Kornelius Tampubolon anaknya Albert Tampubolon, dan anak dari Albert Tampubolon adalah Saut Tampubolon. Bahwa dengan melihat bukti P-4 tersebut, maka jelas-lah bahwa saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon bukan anak dari abang kandung Penggugat, sehingga kedudukan saksi Merdeka Tampubolon dan Saut Tampubolon sudah berada 4 derajat ke Penggugat dan dapat memberikan keterangan sebagai saksi (tidak melanggar Pasal 172 R.Bg/145 H.I.R), dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat sewaktu saksi tersebut didengar keterangannya di persidangan dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah berada 4 (empat) derajat kepada saksi dan saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Bahwa demikian juga saksi Oloan Tampubolon dan Sahat Tampubolon sudah berada 4 (empat) derajat kepada Penggugat, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan keberatan Kuasa



Tergugat-Tergugat terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, dan dapat didengar keterangannya sebagai saksi (tidak melanggar Pasal 172 R.Bg/145 HIR). Bahwa keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat terhadap kehadiran saksi-saksi Penggugat telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung. Oleh karena itu jelaslah bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menerima keberatan dari Kuasa Tergugat/Pembanding sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 November 2010 nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Trt, tersebut adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan oleh karena Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup dan tidak cermat memberikan pertimbangan hukum;

3. Bahwa telah salah dan keliru pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding halaman 10 yang menimbang bahwa tanah perkara telah menjadi milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sejak Surat jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998, dan sejak itu tanah terperkara langsung diusahai dan dikuasai Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;

Bahwa jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 telah dilakukan secara terang, jelas dan tunai dan atas tanah terperkara telah terbit Sertifikat hak milik masing-masing No. 75 dan 76, tahun 2000, atas nama Gamson Sibombing (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi);

Bahwa sebenarnya telah ditemukan fakta adanya keberatan dari saksi Merdeka Tampubolon, saksi Saut Tampubolon dan saksi Oloan Tampubolon yang mengajukan keberatan terhadap Tergugat-Tergugat sebelum tanah perkara dijual oleh Tergugat-Tergugat, dan saksi-saksi Penggugat tersebut langsung menemui suami Tergugat I, Jaitar Simanjuntak ke rumahnya dan mengatakan karena tanah perkara sudah ditinggalkan oleh Alm. Karmen Tampubolon sejak 50 tahun yang lalu;

Bahwa peralihan tanah perkara tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut dibuat sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa di persidangan

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat yang bernama Rajiun Sianipar telah menyangkal tandatanganannya sebagai saksi dalam Surat jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut, dan saksi Marulak Asi Siahaan (Kepala Desa Pohan Tonga) menanda-tangani Surat jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut di rumahnya tanpa melihat lokasi tanah perkara, dan saksi Panal Tampubolon, saksi Makmur Siahaan tidak pernah diminta untuk menanda-tangani surat jual lepas tersebut walaupun tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah saksi Panal Tampubolon dan Makmur Siahaan. Bahwa Surat jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut tidak dibuat dihadapan Kepala Desa, tetapi hanya dtanda-tangkanan kepada Kepala Desa dan itu-pun didatangi Tergugat-Tergugat di rumahnya Kepala Desa, sehingga Surat jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut adalah cacat hukum, dan tidak terang dan jelas;

Bahwa karena Surat jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut dibuat sepihak oleh Tergugat-Tergugat dan terdapat cacat hukum, maka jelas-lah proses penerbitan Sertifikat hak milik No. 75 dan 76, tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing, adalah cacat hukum;

Bahwa penerbitan Sertifikat hak milik No. 75 dan 76, tahun 2000, atas nama Gamson Sibombing tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dimana Turut Tergugat II tidak ada melakukan penempelan pengumuman di atas tanah perkara maupun di Kantor Kepala Desa dalam tenggang waktu 60 hari, sebagaimana keterangan dari saksi Tergugat yang bernama Marulak Asi Siahaan, yang pada tahun 1998 menjabat sebagai Kepala Desa Pohan Tonga, dan oleh karena itu penerbitan Sertifikat hak milik No. 75 dan 76, tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tidak salah menerapkan atau melanggar

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, oleh karena berdasarkan SHM No. 75 Tahun 2000 dan No. 76 Tahun 2000 Desa Pohan Tonga atas nama Gamson Sihombing yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Panal Tampubolon, Rajiun Sianipar, Amir Nababan, Marsinta br. Sianipar dan Marulak Asi Siahaan yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, telah cukup membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat X, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat selain masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat juga sebagian dari saksi-saksi tersebut hanya mendengarkan dari kakek saksi (saksi Makmur Siahaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KASMAN TAMPUBOLON** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KASMAN TAMPUBOLON** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 19 September 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH., MH.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/H. Suwardi, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.. Rp. 489.000.-

J u m l a h Rp 500.000,-

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 940 K/Pdt/2012